



**PEMERINTAH**  
**KABUPATEN KOLAKA**

---

**I K U**

---

**INDIKATOR KINERJA**  
**UTAMA**

---

**BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH**  
**TAHUN 2025**

---

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT tuhan yang maha kuasa yang telah melimpahkan rahmat-Nya Dalam rangka pembangunan good governance, kebijakan umum Pemerintah adalah ingin menjalankan pemerintah yang berorientasi pada hasil. Sehubungan dengan hal ini maka dalam rangka penerapan tata kelola pemerintahan yang baik di Indonesia adalah telah dikeluarkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/s/2007, tanggal 31 Mei 2007 tentang Pedoman Umum Penerapan Indikator Kinerja Utama (Key Performance Indicators) adalah ukuran, keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi.

Indikator Kinerja Utama (IKU) pada tingkat Pemerintahan Kabupaten/ Kota sekurang – kurangnya berisi indikator kinerja yang diharapkan dapat mengukur pencapaian tujuan dan sasaran SKPD, serta menjadi acuan dalam menyusun rencana kinerja tahunan, dan menjadi alat dalam evaluasi dan pelaporan kinerja instansi pemerintah

Dengan ditetapkannya Indikator Kinerja Utama (*Key Performance Indicators*) akan diperoleh gambaran sejauh mana keberhasilan atau kegagalan, yang dilaksanakan oleh Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Kolaka.

Kolaka, 21 Oktober 2025

Plt. Kepala Badan Riset dan  
Inovasi Daerah Kab. Kolaka



**MIRDAN ATHAR, S.Pd., ME**  
Pembina Utama Muda Gol. IV/c  
Nip. 19750514 200312 1 005



**PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA**  
**BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH**

Jl. Dr. Sutomo Nomor 1 (93517)

---

KEPUTUSAN KEPALA  
BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH  
KABUPATEN KOLAKA  
NOMOR 19 TAHUN 2025

TENTANG

**INDIKATOR KINERJA UTAMA**

DI LINGKUNGAN BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH  
KABUPATEN KOLAKA  
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M/PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi pemerintah, maka perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Kolaka;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Kolaka tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Kolaka.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
  3. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Undang–Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2921, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja;
11. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029;

13. Rencana Strategis Badan Riset dan Inovasi Daerah  
Kabupaten Kolaka Tahun 2025-2029;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DI LINGKUNGAN  
BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH KABUPATEN  
KOLAKA

KESATU : Indikator Kinerja Utama (*Key performance Indicator*) yang  
selanjutnya disebut IKU adalah ukuran keberhasilan dari suatu  
tujuan dan sasaran strategis organisasi.

KEDUA : 1. IKU merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh  
SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten untuk  
menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan  
rencana kerja tahunan dan anggaran, penyusunan  
dokumen, penetapan kinerja, menyusun laporan  
Akuntabilitas Kinerja sesuai dengan rencana  
pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten  
Kolaka Tahun 2025-2029;


2. Rincian IKU sebagaimana dimaksud pada nomor 1  
tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang  
tidak terpisahkan dari keputusan Badan Riset dan Inovasi  
Daerah Kabupaten Kolaka

KETIGA : Penyusunan laporan Akuntabilitas Kinerja dan Evaluasi  
terhadap Pencapaian Kinerja dilakukan oleh setiap  
pimpinan SKPD dan disampaikan Kepada Bupati

- KEEMPAT : Indikator Kinerja Utama (IKU) disusun dengan sistematika sebagai berikut :
- BAB I PENDAHULUAN
  - BAB II INDIKATOR KINERJA UTAMA
  - BAB III PENUTUP
- KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat dari penetapan Keputusan ini dibebankan pada anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kolaka.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Kolaka, 21 Oktober 2025

Plt. Kepala Badan Riset dan  
Inovasi Daerah Kab. Kolaka,



**MIRDAN ATHAR, S.Pd., M.E**  
Nip. 19750514 200312 1 005

## LAMPIRAN KEPUTUSAN

### KEPALA BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH KABUPATEN KOLAKA

NOMOR : 19 Tahun 2025

TANGGAL : 21 Oktober 2025

TENTANG : INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DI LINGKUNGAN  
BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH  
KABUPATEN KOLAKA

## **INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DI LINGKUNGAN BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH KABUPATEN KOLAKA**

### **BAB I PENDAHULUAN**

#### 1.1 Latar Belakang

Dalam rangka reformasi birokrasi yang sedang dilaksanakan di Indonesia, penerapan Indikator Kinerja Utama ini akan sangat mewarnai berbagai kebijakan yang akan diterapkan, saat ini sedang disusun berbagai kebijakan terkait dengan pemanfaatan Indikator Kinerja Utama ini. Rancangan Peraturan Presiden tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang disusun bersama oleh Departemen Keuangan, Departemen Dalam Negeri, Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional secara jelas menggunakan IKU sebagai ukuran keberhasilan organisasi dan sebagai acuan utama dalam pengajuan anggaran Penyusunan Indikator Kinerja Utama ( *Key Performance Indicators* ) atau disebut juga sebagai Indikator Kinerja Kunci sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan upaya membangun system manajemen pemerintahan yang

transparan, partisipatif, akuntabel dan berorientasi pada hasil, peningkatan kesejahteraan masyarakat, kualitas pelayanan publik.

Sejalan dengan pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang menyatakan bahwa azas-azas umum penyelenggaraan Negara meliputi kepastian hukum, azas tertib penyelenggaraan Negara, azas kepentingan umum, azas keterbukaan, azas proporsionalitas dan profesionalitas serta akuntabilitas. Azas akuntabilitas adalah setiap program/kegiatan dan hasil akhir dari program/kegiatan setiap penyelenggaraan pemerintahan harus dipertanggung-jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemerintah perlu menerapkan akuntabilitas mewujudkan aspirasi serta cita-cita masyarakat dalam mencapai masa depan yang lebih baik. Berkenan dengan hal tersebut diperlukan Pengembangan dan Penerapan sistem pengukuran kinerja yang tepat, jelas, dan terukur, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung serta berdaya guna dan berhasil guna serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Dengan demikian Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Kolaka menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan harapan dapat memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam penyelenggaraan manajemen kinerja secara baik, disamping juga sebagai dokumen tolak ukur.

## 1.2 Maksud dan Tujuan

Bahwa dalam rangka melaksanakan reformasi birokrasi diseluruh Pemerintah Kabupaten Kementrian/Lembaga/Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka pada umumnya dan di Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Kolaka khususnya maka dipandang perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU), dengan maksud dapat memperoleh gambaran atau sebagai alat ukur mengenai tingkat pencapaian sasaran atau tujuan instansi Pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategis instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan, sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan.

## **BAB II**

### **PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA**

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU), karena dalam perencanaan kinerja tahunan maka IKU ini akan menjadi penanda dalam menentukan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada suatu tahun tertentu. Dengan demikian setiap tahunnya, suatu instansi harus merencanakan program dan kegiatan sesuai dengan ukuran keberhasilan yang telah ditetapkan.

Maka berdasarkan sasaran strategis dari Instansi pemerintah sehingga Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Kolaka dapat dilihat pada tabel 2.1 dan 2.2 sebagai berikut:

**Tabel 2.1**  
**Penetapan Indikator Kinerja Utama**  
**Badan Riset dan Inovasi Daerah**  
**Tahun 2025-2029**

No	Misi	Tujuan	Sasaran	IKU	Rumus	Target kinerja sasaran pada tahun Ke-					
						2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	
1	Misi 2 : Mewujudkan Pemerintahan yang Berintegritas, Transparan, dan Akuntabel	Meningkatkan riset dan inovasi daerah		Indeks Inovasi Daerah		51,51	56,51	61,51	66,51	71,51	76,51
		Meningkatnya pengembangan riset	Persentase Hasil riset yang dimanfaatkan dalam perencanaan pembangunan daerah		$\frac{\text{Jumlah hasil riset yang dilaksanakan}}{\text{Jumlah hasil riset yang dimanfaatkan}} \times 100 \%$	70	75	80	85	90	95
		Meningkatnya pengembangan inovasi	Persentase Hasil Inovasi yang dikembangkan		$\frac{\text{Jumlah hasil inovasi yang dilaksanakan}}{\text{Jumlah hasil riset yang dikembangkan}} \times 100 \%$	70	75	80	85	90	95

**Tabel 2.2**  
**Penetapan Indikator Kinerja**  
**Program Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Kolaka**  
**Tahun 2025 – 2029**

Indikator Kinerja Program	Rumus	Satuan	Kondisi pada awal periode RPJMD 2025	Target kinerja sasaran pada tahun Ke-				
				2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Persentase Riset tentang Penyelesaian Permasalahan Daerah yang dimanfaatkan	$\frac{\text{Jumlah hasil riset tentang penyelesaian permasalahan daerah yang dilaksanakan}}{\text{Jumlah hasil riset tentang penyelesaian permasalahan daerah yang dilmanfaatkan}} \times 100 \%$	%	N/A	75	80	85	90	95
Persentase Riset tentang Pengembangan Program Unggulan Daerah (PUD)	$\frac{\text{Jumlah hasil riset tentang pengembangan program unggulan daerah yang dilaksanakan}}{\text{Jumlah hasil riset tentang pengembangan program unggulan daerah yang dimanfaatkan}} \times 100 \%$	%	N/A	75	80	85	90	95

Indikator Kinerja Program	Rumus	Satuan	Kondisi pada awal periode RPJMD 2025	Target kinerja sasaran pada tahun Ke-				
				2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Persentase Inovasi tentang Penyelesaian Permasalahan Daerah yang dimanfaatkan	$\frac{\text{Jumlah hasil inovasi tentang penyelesaian permasalahan daerah yang dilaksanakan}}{\text{Jumlah hasil inovasi tentang penyelesaian permasalahan daerah yang dimanfaatkan}} \times 100 \%$	%	N/A	75	80	85	90	95
Persentase Inovasi tentang Pengembangan Produk Unggulan Daerah yang dimanfaatkan	$\frac{\text{Jumlah hasil inovasi tentang pengembangan produk unggulan daerah yang dilaksanakan}}{\text{Jumlah hasil inovasi tentang pengembangan produk unggulan daerah yang dimanfaatkan}} \times 100 \%$	%	N/A	75	80	85	90	95

## **BAB III**

### **PENUTUP**

Dengan ditetapkannya Indikator Kinerja Utama (IKU) di Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Kolaka diharapkan dapat dijadikan pedoman/ukuran kinerja pelaksanaan pembangunan dari seluruh elemen pemerintah yang ada di Kabupaten Kolaka sehingga dapat dijadikan dasar dalam pembuatan kontrak kinerja yang harus diwujudkan oleh para pejabat sebagai pelaksanaan tugas dan tanggung jawab. Dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) ini, diharapkan para pemimpin instansi tidak hanya mengelola anggaran saja, akan tetapi pemimpin juga harus mampu menunjukan serta mempertanggung-jawabkan kinerjanya kepada masyarakat, sehingga Indikator Kinerja Utama (IKU) ini dapat dijadikan parameter terhadap pencapaian kinerja aparatur pemerintah dalam melaksanakan pembangunan.